

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

ANNISA SAIDATUL IMANIAH

1610112096

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA
ALAM (PK VIII)

Pembimbing I : Dr. Hengky Andora,S.H.LL.M.

Pembimbing II : Hendria Fithrina,S.H,M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI SECARA
MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
*(Annisa Saidatul Imaniah, 1610112096, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 65
halaman)*

ABSTRAK

Sumatra Barat masih kental dengan adat dan kesatuan masyarakat hukum adat, jadi masih banyak terdapat tanah ulayat salah satunya harta pusako. Harta pusako merupakan hart yang dimiliki secara turun temurun dan diakui oleh adat setempat salah satunya tanah yang dalam penggunaannya dan pemanfaatannya disahkan oleh hukum Perda Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah pusako terbagi antara dua, yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah. Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai, Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi, tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana tindak lanjut dan akibat sengketa pendaftaran tanah pusako tinggi apabila tidak tercapai kesepakatan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah. Dari hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi karena tanah milik bersama (komunal) dari suatu kaum, penambahan jumlah penduduk dan luas tanah tetap, tidak tercantumnya nama anggota keluarga lain dalam ranji dan pendaftaran tanah pusako tinggi tanpa sepengetahuan anggota kaum atau ahli waris. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui Keputusan hak atas tanah dapat berupa pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut. Penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor Wilayah BPN, atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk Menteri, sejak laporan penyelesaian sengketa dan konflik diterima. Keputusan yang telah ditetapkan wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaannya

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Pusako Tinggi, Mediasi

